



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Anggota Dewan Redaksi**

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

[jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com)

[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

**Percetakan**

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email [jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com) atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id).

**DAFTAR ISI**

Halaman

**DAFTAR ISI**

**ADVERTORIAL**

**KUMPULAN ABSTRAK**

Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan  
Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010,  
dan 2588 K/PID.SUS/2010)

*Legality Of Investigators As Witnesses In The Narcotics Trial  
(Verdict Analysis Of Supreme Court Number: 454 K/Pid.Sus/2011,  
1531 K/Pid.Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010)* .....

353 - 369

**Achmad Fikri Rasyidi**



## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

**Redaksi**



**LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN  
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011,  
1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)**

*Legality Of Investigators As Witnesses In The Narcotics Trial  
(Verdict Analysis Of Supreme Court Number: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010,  
dan 2588 K/Pid.Sus/2010)*

**Achmad Fikri Rasyidi**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4 - 5, Kuningan, Jakarta Selatan**

**Email: achmad.fikri92@gmail.com**

**Tulisan diterima 17-5-2016, revisi: 14-09-2016, disetujui diterbitkan: 26-9-2016**

**ABSTRACT**

*Now, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.*

**Keywords : investigator, witness, legality, narcotics**

**ABSTRAK**

Penegakan hukum tindak pidana narkotika (*war on drugs*) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.

**Kata kunci: Penyidik, saksi, legalitas, narkotika.**

**PENDAHULUAN**

Pengakan hukum tindak pidana narkoba (Indonesia mengenal istilah narkoba secara resmi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, LN No.1976 TLN No. 37) adalah salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkoba Nasional (BNN) Tahun 2014 menunjukkan keberhasilan BNN melampaui target mengungkap kasus peredaran

gelap narkoba di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, BNN berhasil mengungkap 103 kasus dari target 70 kasus atau mencapai 147,1% target realisasi. Di tingkat daerah, hasil rekapitulasi data Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) menunjukkan pencapaian sebesar 719,5% dari target realisasi atau berhasil mengungkap 295 kasus dari 41 kasus yang ditargetkan. Jumlah tersebut relatif turun di tahun 2015, dimana di tingkat pusat BNN mengungkap 90 kasus dan meningkat di daerah yaitu 580 kasus atau hampir 200% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.**

**Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2015 (Press Release Badan Narkoba Nasional, 2015:1)**

Tindak Pidana Narkoba	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus P21	Jumlah Tersangka
	90	75	188
	Klasifikasi Tersangka		
	Laki-laki		Perempuan
	153		35
	Kewarganegaraan		
	WNI		WNA
	160		28

Sementara hasil rekapitulasi penanganan perkara di Badan Narkoba Nasional Provinsi

(BNNP) tahun 2015 menunjukkan:

**Tabel.2**

**Rekapitulasi Data Kasus Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba oleh BNNP Tahun 2015 (Press Release Badan Narkoba Nasional, 2015:6)**

Data Kasus Narkoba	Data Kasus Psikotropika dan Prekursor Narkoba	Jumlah
551 kasus	23 kasus	580 kasus
816 tersangka	20 tersangka	840 tersangka
810 WNI	20 WNI	834 WNI
6WNA	-	6 WNA

Lajunya arus penanganan perkara tindak pidana narkoba juga tampak dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2014, dimana jumlah penanganan kasus tindak pidana narkoba adalah 752 perkara atau setara 30,62% dari keseluruhan perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung. Jumlah tersebut adalah yang paling besar, di atas perkara korupsi 689 perkara (28,05%) dan perlindungan anak 504 perkara (20,52%). Sementara perkara Peninjauan Kembali (PK) ada 40 kasus narkoba dari 265 kasus yang ditangani Mahkamah Agung atau sekitar 15,09% dari total penanganan perkara PK. Intensitas tindak pidana narkoba yang tinggi menuntut aparat penegak hukum bekerja keras meredam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tetapi tetap dalam koridor penegakan hukum yang imparial (*due process of law*).

Indonesia telah menjadi negara peserta Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Undang-undang tersebut menjadi landasan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (Hamzah dan Surachman, 1994:33). Setelahnya, ada dua peraturan yang mengatur tentang narkoba dan psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perangkat hukum terbaru adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tetapi tidak mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan hanya mencabut ketentuan Psikotropika Golongan I dan II yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi amanat kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN, Dasar hukum pembentukan BNN adalah Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 64 ayat (2) UU Narkotika menjelaskan [...] merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.) untuk melakukan teknik penyidikan secara pembelian terselubung dan teknik penyerahan di bawah pengawasan. Penyidik hanya dapat melakukan teknik penyidikan tersebut atas perintah tertulis dari pimpinan (Pasal 79 UU Narkotika). Pada prakteknya, teknik penyidikan tersebut rawan penyimpangan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:54-55), yang biasanya terjadi secara menanamkan barang bukti, informan palsu, tukar kepala atau tukar *body* (turbo), dan rekayasa kasus dengan nuansa penyiksaan (Hukum Online, "Lewat Putusan, Hakim Kritik Cara Polisi Tangani Kasus Narkoba", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e521c072291/lewat-putusan--hakim-kritik-cara-polisi-tangani-kasus-narkoba>, diakses pada 13 Maret 2016). Tidak heran jika pada persidangan saksi penyidik memberikan kesaksian bersama dengan barang bukti narkotika yang didapatkan secara tangkap tangan (Fransiska, dalam Jurnal *Dictum*, 2012:39).

Penegakan hukum perkara narkotika dibayang-bayangi oleh penyalahgunaan wewenang dalam upaya paksa. Hal ini berpotensi menciderai *due process of law* yang terlihat dalam 3 (tiga) kasus yang menjadi objek analisis tulisan ini. Penyalahgunaan wewenang tersebut berdampak pada proses pembuktian di persidangan. Hakim kerap kali tidak menemukan persesuaian antara alat bukti di persidangan, baik antara saksi yang satu dengan yang lain, saksi dengan barang bukti, saksi dengan terdakwa atau terdakwa dengan barang bukti.

Rujukan kasus yang menjadi sampel penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010. Ketiga putusan tersebut menggambarkan ketidaksesuaian kesaksian penyidik dengan alat bukti lainnya di persidangan. Ketiga putusan yang dibahas dalam penelitian ini mengungkap praktek kejanggalan pembuktian kasus tindak pidana narkotika di persidangan yang dilatarbelakangi oleh penyimpangan kewenangan dalam pengakkan hukum di tingkat penyidikan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian terkait legalitas penyidik sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika, yaitu apakah penyidik memiliki kualifikasi sebagai saksi menurut KUHAP, dan bagaimanakah keabsahan atau legalitas saksi dari unsur penyidik dalam tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 454K/Pid.Sus/2011, 1531K/Pid.Sus/2010, dan 2588K/Pid.Sus/2010?

## KERANGKA TEORETIS

Fokus penelitian adalah keabsahan alat bukti saksi penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk sampai pada kesimpulan, maka penulis berangkat dari peraturan-peraturan dan teori-teori tentang: (1) penyidikan tindak pidana; (2) teori pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia (3) alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan; dan (4) kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan. Peraturan tentang penyidikan dalam KUHAP dan dalam UU Narkotika akan memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk-bentuk yang sah dalam melakukan praktek penyidikan, khususnya dalam UU Narkotika. Kemudian teori pembuktian atau hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia akan memperjelas kualitas kesaksian yang diberikan oleh penyidik, apakah kemudian dapat dipertimbangkan oleh hakim atau sebaliknya. Pembahasan tentang kekuatan alat bukti berguna untuk mengukur objektivitas saksi penyidik di persidangan dan digunakan sebagai parameter legalitas penyidik sebagai saksi di persidangan. Ukuran tersebut akan terlihat dalam pertimbangan *Judex Juris* dalam 3 (tiga) kasus yang dianalisis.

### 1. Penyidikan Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*. Jelas bahwa dalam proses penyidikan sudah dipastikan ada tindak pidana, tinggal mencari bukti dan tersangka tindak pidana tersebut. Sementara, Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada beberapa tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, perikanan dan lain sebagainya terdapat penyidik khusus selain penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Pada tindak pidana narkotika, terdapat kewenangan yang diperluas dari ketentuan Pasal 7 KUHAP. Salah satu kewenangan tersebut menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk *melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan dibawah pengawasan (controlled delivery)*. Kewenangan tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selanjutnya, panduan dalam melakukan penyidikan secara pembelian terselubung (*undercovey buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) diatur dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut berisi semacam *Standard Operational Procedure* (SOP) penyidik untuk melakukan penyidikan.

### 2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Indonesia

Secara teoretis, dikenal setidaknya 4 (empat) model pembuktian (Hamzah, 2005:246) di negara penganut sistem Eropa Kontinental: (1) pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif; (2) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu; (3) keyakinan hakim atas alasan

yang logis; dan (4) pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian di Indonesia tampak dalam pasal 183 KUHAP yaitu:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Rumusan pasal 183 KUHAP diatas memiliki bunyi dan maksud yang sama dengan pasal 294 HIR yang berbunyi:

*Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.*

Berdasarkan pasal tersebut, baik yang dimuat dalam Pasal 183 KUHAP dan pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif” (*negatief wettelijk*) (Harahap, 2008: 280). Perbedaan antara keduanya, terletak pada penekanan saja (Harahap, 2008:280). Pasal 183 KUHAP, lebih menekankan syarat “pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan (Harahap, 2008:280):

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; dan
- Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

### 3. Alat Bukti yang Diakui KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menyebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, maka (Harahap, 2008:280):

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah seorang ahli atau

surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain; atau

- Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Dasar hukum lain yang menegaskan prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain (Harahap, 2008:284):

- Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan *unus testis nullus testis*;
- Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

#### 4. Kedudukan Penyidik dalam Pemeriksaan Persidangan

Kedudukan penyidik dalam pemeriksaan persidangan umumnya sebagai saksi verbalisan. Saksi *verbalisan* atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan (Hukum Online, “Fungsi Saksi Verbalisan” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses pada 13 Juni 2013).Ketentuan saksi *verbalisan* belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi *verbalisan* banyak ditemukan dalam ranah praktik hukum acara pidana. Latar belakang munculnya saksi verbalisan adalah Pasal 163 KUHAP:

*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat*

*dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.*

Oleh karena itu keberadaan saksi *verbalisan* lazim ditemui dalam praktek persidangan, karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena berada di bawah tekanan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum berdasarkan konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Terminologi normatif mengacu pada ruang lingkup daftar pustaka atau data sekunder, yang dibatasi pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 1986:52), sementara terminologi “yuridis” mengacu pada penelitian hukum. Penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu studi literatur berupajurnal ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta materi perkuliahan yang berhubungan dengan penyelesaian masalah penelitian.

Dari aspek keilmuan, tipe penelitian ini adalah penelitian monodisipliner, yaitu berdasar pada satu disiplin ilmu. Data primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Data sekunder penelitian ini adalah hasil penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan dilakukan pada buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal-jurnal hukum, berita yang disadur dari media cetak atau media elektronik dan artikel-artikel para ahli hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan dan menjabarkan bagaimana kenyataan di lapangan mengenai legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana narkoba. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala (Soekanto, 1986:10).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Ibrahim, 2008:392). Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis penerapan hukum di tingkat *judex juris* dalam 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung dengan karakteristik kasus yang serupa. Penulis mengharapkan hasil analisis tiga kasus tersebut akan menggambarkan fenomena pembuktian tindak pidana narkoba dan memformulasikan saran yang dinilai realistis agar kesaksian saksi penyidik di persidangan dapat atau layak dipertimbangkan hakim.

## PEMBAHASAN

### A. Resume Putusan MA Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010

#### 1. Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2011

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa secara alternatif atas: pertama, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan JPU adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih dalam perkara nomor 149/Pid.B/2010/PN.Pbm membebaskan terdakwa dari segala dakwaan JPU. Di tingkat kasasi, JPU mengajukan kasasi atas putusan bebas PN Prabumulih dan diterima Mahkamah Agung dalam perkara nomor 454 K/Pid.Sus/2011. Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam menolak kasasi JPU adalah:

1. *tidak ditemukan alat-alat bukti minimal dan keyakinan, terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;*
2. *bahwa sabu-sabu yang dijadikan barang bukti yang diduga milik terdakwa karena terdapat di dalam dompet, ternyata sesaat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba. Baru setelah di kantor polisi dompet tersebut terlah berisi 1 (satu) paket narkoba;*

3. *bahwa terdakwa tidak mengakui dompet tersebut, karena dompet dibuka oleh teman-teman petugas yang menangkap Wendi Kurniawan dan Robil Asbar. Dan menurut saksi Arimbi Palera yang disertai tugas untuk menggeledah terdakwa, terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dan ganja, akan tetapi 1 (satu) tahun yang lalu, namun sebagai pengguna juga tidak didukung oleh bukti apapun;*
4. *bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan a quo merupakan pembebasan tidak murni.*

#### 2. Putusan MA Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa pertama, Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua, Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (dakwaan berdasarkan putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010). Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda Rp. 150.000.000 subsidair 4 bulan kurungan karena memenuhi unsur Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau memenuhi dakwaan kedua JPU. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas No. 201/Pid.B/2009 PN.SBS memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika Golongan I dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 150.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 55/Pid/2010/PT.PTK menguatkan putusan PN Sambas. Hakim mempertimbangkan permohonan kasasi terdakwa sebagai berikut:

*Alasan keberatan terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi Pranoto dan Sugianto yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:*

1. *bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas,*

- netral, objektif, dan jujur (*vide penjelasan Pasal 186 ayat (6) KUHAP*);
2. bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;
  3. bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut;
  4. bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli;
  5. bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan, yaitu berada di tempat dimana posisi terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;
  6. bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri terdakwa, seperti halnya dalam perkara *a quo*, terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100.000.000,- agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;
  7. bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara *a quo*, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb;
  8. bahwa keterangan terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
  9. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Factie* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
  10. bahwa tidak ada hasil pemeriksaan lab yang menyatakan urine terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika.
- 3. Putusan MA Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010**
- Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sidikalang. Di tingkat pertama, (perkara Nomor 33/Pid.B/2010/PN-Sdk) hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU atas dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 56 KUHP. Atas dakwaan tersebut, JPU menuntut terdakwa hukuman penjara selama 14 Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- subsidair 6 bulan penjara atau sesuai dakwaan kedua JPU. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dipertimbangkan Majelis Hakim Agung sebagai berikut:
1. keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah di dalam menerapkan hukum:
    - a. terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbaisan tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk menguji bantahan terdakwa;
    - b. selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;
    - c. penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik, penasehat

*hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas perintah penyidik;*

2. *keadaan diatas, (ad 1-a,b,c) adalah jelas bertentangan/melanggar KUHAP (Pasal 52,54,55 dan Pasal 56 KUHAP)*
3. *barang bukti ganja ditemukan saksi Padri dan Rasid Padang di atas sepeda motor yang dikemudikan Andre dan Putra (DPO), bukan di atas sepeda motor terdakwa*

#### **B. Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP**

Sebagai Negara yang mengkodifikasi hukum kolonial Belanda, hukum pembuktian Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya sangat mempengaruhi hukum pembuktian di Indonesia. Sistem pembuktian tersebut dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pada Sistem ini, hakim adalah pihak yang menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya sendiri. Sistem ini berbeda dengan Negara-Negara anglo saxon, seperti Amerika Serikat, dimana juri adalah pihak yang menilai alat bukti (Hamzah: 2005:245). Beberapa sistem pembuktian yang berlaku di dunia adalah (1) sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*); (2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*); (3) sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*); dan (4) sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

Hukum pembuktian yang dianut KUHAP Indonesia terlihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyebutkan:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Rumusan Pasal 183 KUHAP sama dengan rumusan Pasal 294 HIR:

*Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar teralrh terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.*

Ketentuan di atas adalah pengertian sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Harahap, 2008:280). Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus (Harahap, 2008:280):

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; dan
- Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Beberapa pakar hukum, seperti Wirjono Projodikoro berpendapat Indonesia harus memperlakukan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Alasannya adalah harus tetap ada keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah atau tidak karena hakim adalah representasi kekuasaan untuk menentukan nasib terdakwa. Alasan kedua adalah keyakinan hakim harus muncul karena alat-alat bukti yang meyakinkan. Pasal 183 KUHAP sebagaimana sudah disebutkan, mengatur bahwa sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian agar hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Cara menghitung bilamana suatu alat bukti merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah dengan melihat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan saksi lainnya yang pada intinya menjelaskan suatu keadaan saling bersesuaian maka merupakan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Jika ada satu keterangan saksi ditambah dengan satu keterangan ahli, atau satu keterangan saksi ditambah keterangan dalam surat, atau keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa yang diantaranya saling ada persesuaian maka termasuk 2 (dua) alat bukti. Namun ketika ada beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, belum tentu memenuhi nilai 2 alat bukti. Secara kualitatif keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri atau tidak menerangkan keadaan yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain tidak memenuhi ketentuan minimum 2 alat bukti yang sah.

#### **C. Alat Bukti yang Diakui KUHAP**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan 5 (lima) alat bukti, yaitu: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk;

dan (5) keterangan terdakwa. Membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi minimal 2 alat bukti yang saling bersesuaian. Jadi elemen untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan (Harahap, 2008:283):

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain; atau
- Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam pasal lain. Namun aturan umum (*general rule*) prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, perlu dilihat beberapa asas yang diatur dalam pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain (Harahap, 2008:284):

- Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan *unus testis nullus testis*;
- Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by an accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

KUHAP mengatur alat bukti secara limitatif, namun beberapa peraturan perundang-undangan memperluas jenis alat bukti. Undang-Undang Narkotika memperluas alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP dalam Pasal 86 UU Narkotika. Alat bukti menurut Pasal 86 UU Narkotika adalah “informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekamana atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada (1) tulisan, suara, dan/atau gambar; (2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau (3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”.

#### **D. Fenomena Praktek Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

Semangat Undang-Undang Narkotika adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana dikristalkan dalam tugas dan fungsi BNN. Berdasarkan UU Narkotika, Penyidik BNN mempunyai kewenangan yang lebih luas dibandingkan kewenangan penyidik menurut KUHAP (penyidik Polri dan PPNS pada tindak pidana umum dan tertentu). Penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan secara pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) (Lihat Pasal 75 huruf j UU Narkotika).

Pembelian terselubung bisa disamakan dengan pengebakan yang ‘direstui’ undang-undang (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47). Pengebakan tersebut jarang dapat dibuktikan sebagai sebuah pembelian terselubung, karena proses pembelian terselubung yang terkadang tidak transparan. Kasus di Pengadilan Negeri Muaro di Padang Sumatera Barat, menunjukkan bahwa praktek pembelian terselubung (*undercover buy*) tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika (“Tok Majelis Hakim Tidak Terima Adili Kasus Pengebakan Narkotika” dapat diakses pada <http://news.detik.com/berita/2695345/tok-majelis-hakim-tidak-terima-adili-kasus-pengebakan-narkotika>). Hakim dalam perkara tersebut melepaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

Informasi tentang pembelian terselubung terbilang sulit untuk diakses. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pernah mengajukan permohonan informasi teknik pembelian terselubung yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung. Pemohon

dalam perkara ini menilai ketertutupan informasi rentan penyalahgunaan kekuasaan (Lihat halaman 4 Putusan Mahkamah Agung No. 282 K/Tun/2013). Di tingkat kasasi, hakim menolak permohonan kasasi karena menilai informasi tentang teknik penyidikan BNN yang selanjutnya disebut P3N (Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Prekursor Narkotika) sebagai dokumen strategis dan informasi tertutup atau relevan dengan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lihat Halaman 20 Putusan Mahkamah Agung No. 282 K/TUN/2013). Sampai saat ini, berarti keterbukaan informasi tentang teknik pembelian terselubung tidak bisa diterapkan.

Praktik penyidikan seperti disebutkan diatas dikenal dengan istilah rekayasa kasus. Rekayasa kasus adalah istilah yang digunakan oleh komunitas pengguna narkotika terhadap kasus-kasus yang terindikasi dibuat-buat (*set up*). Jika pembelian terselubung adalah “rekayasa yang legal”, maka rekayasa kasus dapat dikatakan sebagai “rekayasa yang ilegal” (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47). Tipikal rekayasa kasus yang dialami komunitas pengguna narkotika sangat bervariasi. Mulai dari rekayasa kasus menggunakan perempuan sebagai objek untuk menjebak seseorang untuk melakukan tindak pidana narkotika, sampai rekayasa barang bukti. Bahkan, begitu maraknya praktik rekayasa kasus ini, muncul orang-orang yang berprofesi sebagai penjebak, atau dikenal dengan istilah *cepu* (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011: 52). Banyak diantara cepu ini yang sebenarnya juga bagian dari komunitas pengguna narkotika (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:52). Sehingga korban menjadi rancu secara psikologis akibat mengira cepu tersebut adalah rekan yang biasa ditemui sehari-hari.

Maraknya praktik rekayasa kasus seakan difasilitasi oleh Undang-Undang Narkotika. Polisi atau penyidik bisa dengan mudah merekayasa kasus dan mengenakan pasal penguasaan kepada target operasi (Lihat Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Putusan MA Tahun 2012 menunjukkan penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menempati urutan ke-2 setelah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika). Polisi atau penyidik cukup

menyaksikan target operasi ‘menguasai’ narkotika, kemudian melengkapi berkas penyidikan untuk diberikan kepada JPU. Jaksa Penuntut Umum akan sangat mudah membuktikan penguasaan narkotika di persidangan dengan menghadirkan saksi penyidik bersama barang bukti yang sudah digolongkan narkotika oleh instansi Negara yang berwenang. Jaksa dapat menghadirkan polisi yang menangkap terdakwa dengan status sebagai saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang menyatakan bahwa barang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah benar narkotika. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa si terdakwa bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

#### **E. Keterangan Saksi dan Penyidik sebagai Saksi di Persidangan**

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut (Harahap, 2008:286):

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.  
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan

*Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.*

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti (Harahap, 2008:286). Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami*

*sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu*

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP

*Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP

*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*

Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan pengertian *unus testis nullus testis*. “Kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (**Harahap, 2008:287**).

Sekalipun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*. Lain halnya jika terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pada kondisi demikian, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa.

Kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan lazim ditemukan dalam kapasitasnya sebagai saksi verbalisan. Saksi verbalisan adalah

saksi yang hadir ke persidangan manakala ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan. Biasanya, perbedaan keterangan tersebut terjadi karena saksi atau terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan dari penyidik (Hukum Online, “Fungsi Saksi Verbalisan” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses pada 13 Juni 2013). Untuk meluruskan keterangan yang saling bertentangan tersebut, maka dihadirkan saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saksi di tingkat penyidikan. Hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur tentang saksi verbalisan.

Ketentuan mengenai saksi verbalisan belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Latar belakang munculnya saksi verbalisan adalah Pasal 163 KUHAP:

*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.*

Oleh karena itu keberadaan saksi verbalisan lazim ditemui dalam praktek persidangan, karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena berada di bawah tekanan. Kehadiran saksi verbalisan untuk mengkonfirmasi keterangan terdakwa di dalam BAP, apakah benar ia berada di bawah tekanan ketika memberikan keterangan.

## ANALISIS

### A. Kualifikasi Penyidik sebagai Saksi Menurut KUHAP

Pada prinsipnya, menjadi saksi di persidangan adalah kewajiban hukum setiap orang, terlepas dari jabatan apapun yang melekat padanya. Selama seseorang memenuhi ketentuan atau syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, (*[...] dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*) menjadi saksi adalah kewajiban hukum. Meskipun demikian, pembatasan saksi diatur dalam pasal 168 – 171 KUHAP. Pasal 168

mengatur tentang orang-orang yang termasuk ke dalam golongan keluarga sedarah/semenda sampai derajat ke-tiga, saudara terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa, saudara bapak atau ibu atau mereka yang mempunyai hubungan perkawinan sampai derajat ke-tiga, dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai. Sementara, pasal 170 KUHAP mengatur tentang orang-orang yang boleh mangkir dari kewajiban bersaksi di persidangan, karena jabatannya mengharuskannya untuk menyimpan rahasia.

Kelompok orang yang termasuk dalam pasal 168 KUHAP bersifat fakultatif (Harahap, 2008:192), yaitu untuk dapat diperiksa sebagai saksi, harus ada persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, jika tidak ada peraturan yang mengatur, maka hakim yang menentukan kewajiban menjadi saksi dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

Kelompok yang ketiga dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 171 KUHAP. Pasal 171 KUHAP menentukan bahwa:

*Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:*

- a. *Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;*
- b. *Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.*

Mereka yang tergolong pada ketentuan Pasal 171 KUHAP, “mutlak bebas” dari kewajiban menjadi saksi. Bahkan “dilarang” untuk memberi keterangan dengan sumpah (Harahap, 2008:194). Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan “tanpa sumpah”. Adapun pelarangan ini menurut penjelasan Pasal 171 KUHAP karena (a) mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana; dan (b) oleh karena itu, keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai “petunjuk” saja. Jadi, menurut penjelasan Pasal 171 KUHAP, mereka yang belum berumur lima belas tahun maupun mereka yang sakit ingatan, sakit jiwa dan psikopat adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (Harahap, 2008:1994). Namun demikian, kalimat terakhir menegaskan keterangan mereka dapat dipakai sebagai “petunjuk”. Keterangan

yang bersifat petunjuk berarti hakim tidak terikat pada keterangan tersebut, tetapi hakim dapat menjadikan keterangan “petunjuk” sebagai alasan untuk meyakini suatu kesaksian lainnya (bersifat mendukung keterangan saksi yang lain).

Ketentuan pasal 168 sampai 171 KUHAP tidak secara gamblang melarang penyidik tindak pidana bersaksi. Jadi selama penyidik memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP (melihat, mendengar, dan mengalami sendiri) penyidik boleh bersaksi di persidangan. Permasalahannya adalah ketika penyidik bersaksi atas kasus yang ia sidik sendiri. Pada keadaan tersebut, hakim harus mempertimbangan keterangan saksi penyidik di persidangan. Rambu-rambu yang diberikan undang-undang terdapat pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP:

*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan:*

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Sampai pada titik inilah hakim harus dapat menilai keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan. hakim harus bisa mengidentifikasi empat poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi. Karena bisa saja keterangan yang diberikan bermuatan konflik kepentingan, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dan segala sesuatu yang melatarbelakangi kesaksian yang diberikan di persidangan.

## **B. Keabsahan Penyidik sebagai Saksi Berdasarkan Putusan MA**

Keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan kasus narkoba sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan. Penyidikan secara pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan membuka ruang bagi penyidik

memberi kesaksian karena mereka adalah salah satu pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Kesaksian penyidik di persidangan tergambar dalam kasus 454 K/Pid.Sus/2011. Pada kasus ini terdakwa Andika Tri Oktaviani binti M. Yusuf diduga menyimpan sabu-sabu dalam dompetnya. Akan hakim dalam pertimbangannya menyebutkan tidak ada barang bukti berupa sabu-sabu ketika terdakwa ditangkap oleh penyidik, akantetapi barang bukti tersebut ditemukan ketika berada di kantor polisi. Pada poin selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mengakui ada barang bukti di dompetnya, karena dompet tersebut dibuka oleh teman-teman petugas yang menangkap. Selain itu fakta bahwa terdakwa adalah pengguna sabu-sabu tidak didukung oleh bukti apapun. Pada kasus ini, komposisi saksi di persidangan terdiri dari 7 (tujuh) orang saksi polisi atau penyidik dan 2 orang lainnya bukan saksi polisi atau penyidik (Putusan Pengadilan Negeri Pramubulih Nomor 149 Pid.B/2010/PN.Pbm). Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim tidak menemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, sehingga hakim memutuskan bebas terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam kasus 1531 K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa saksi yang berasal dari penyidik tidak dapat dipertimbangkan keterangannya di persidangan. Hakim berpendapat bahwa pihak kepolisian mempunyai kepentingan

terhadap perkara agar perkara yang ditangani tersebut berhasil di pengadilan. Sehingga keterangan penyidik cenderung memberatkan atau menyudutkan terdakwa. Pertimbangan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”. Majelis Hakim MA menilai keterangan saksi yang berasal dari pihak penyidik tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan. Hakim menilai, penyidik mempunyai kepentingan tersendiri jika bersaksi dalam suatu perkara, yaitu agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan atau agar hakim memutus terdakwa bersalah (Gunawan, dalam jurnal Dictum, 2012:5). Hakim juga mengakui bahwa kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan untuk memberikan keterangan yang bersifat verbalisan. Sehingga pada kasus ini hakim menolak keterangan penyidik sebagai saksi. Pertimbangan serupa juga terdapat pada perkara 2588 K/Pid.Sus/2010 dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari penyidik yang melakukan penangkapan. Pada kasus ini hakim tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi. Persidangan juga mengungkapkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya karena dianiaya dan diancam pistol oleh penyidik (Putusan Pengadilan Negeri Pramubulih Nomor 149/Pid.B/2010/PN.Pbm).

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam 3 (tiga) Putusan**

Pertimbangan Hakim	Nomor Register Perkara		
	454 K/Pid.Sus/2011	1531 K/Pid.Sus/2010	2588 K/Pid.Sus/2010
Kehadiran saksi penyidik	Menerima	Menolak	Menerima
Keterangan saksi penyidik	Menolak	Menolak	Menolak
Alasan menerima/menolak keterangan saksi	Tidak bersesuaian dengan alat bukti lain	Sarat unsur subjektivitas, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain	Tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, ada unsur penyiksaan, tidak ada pendampingan penasehat hukum

Pada kasus No. 454 K/Pid.Sus/2011 dan 2588 K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim Agung tidak menyinggung keabsahan atau legalitas saksi yang berasal dari penyidik. Namun pada kedua kasus tersebut, tidak ada persesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lainnya, akibatnya hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa sehingga terdakwa bebas di pengadilan tingkat

pertama dan kasasi JPU ditolak. Fenomena dalam kasus ini mengingatkan pada rekayasa kasus dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Rekayasa kasus umumnya terjadi dengan cara menanamkan barang bukti pada target (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:47). Penyidik biasanya meletakkan barang bukti di tempat-tempat yang luput dari pengawasan target, seperti

kantong baju atau celana, jok motor atau mobil atau tempat yang tidak jauh dari tempat target berada (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2011: 53). Kondisi tersebut diciptakan seolah-olah target sedang menguasai narkoba sehingga dapat dijerat dengan pasal penguasaan narkoba (Pasal 111, 112, 117, 122 UU Narkoba) tergantung jenis narkoba yang dikuasai. Pada 2 (dua) kasus diatas, keterangan saksi penyidik tidak bersesuaian ketika dikonfrontir dengan keterangan saksi lain. Berangkat dari situasi seperti di atas, putusan Mahkamah Agung tersebut relevan karena 2 (dua) alasan: *pertama*, putusan ini berpotensi memutus mata rantai rekayasa kasus narkoba yang kerap terjadi, *kedua*, dapat menghentikan kelaziman praktik penghukuman di kasus narkoba yang hanya mengandalkan keterangan saksi polisi penyidik (Gunawan, 2012:5).

Hasil observasi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (November 2010-Desember 2011) menunjukkan fenomena yang lebih parah lagi. Penyidik terkadang menawarkan pasal yang memuat rehabilitasi (misalnya pasal 127 UU Narkoba) kepada target rekayasa kasus (Observasi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di Rumah Tahanan Klas I Cipinang/Rutan Cipinang, Desember 2010-November 2011) dengan imbalan sejumlah uang. Dari observasi tersebut 83 responden atau 21,4% dari total responden mengaku sebagai korban rekayasa kasus. Selain rekayasa kasus, hasil observasi juga menemukan fenomena penyiksaan atau kekerasan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Mayoritas responden, yaitu 228 responden atau 67,4% mengaku mengalami kekerasan fisik dan mental ketika ditangkap, 57 responden mengalami kekerasan seksual dan fisik dan 58 responden mengalami kekerasan mental dan seksual. Data tersebut menjadi relevan ketika persidangan gagal menunjukkan kesesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lain. Target yang rentan (orang miskin, berpendidikan rendah, dan lain sebagainya) penyalahgunaan kewenangan penyidik (negara) dengan mudahnya masuk penjara.

Pertimbangan dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 tidak sepenuhnya dapat diberlakukan sebagai dasar untuk memutus setiap perkara narkoba. Ada sisi dilematis dalam putusan ini, seperti yang disebutkan Ricky Gunawan (Gunawan, 2012:5).

*Namun demikian, bukan berarti putusan Mahkamah Agung ini tidak memiliki sisi yang dilematis. Seandainya suatu saat terdapat kasus serupa, misalnya X seorang pengedar narkoba. X ditangkap oleh hanya dua orang polisi dan tidak ada saksi lain. Ketika dua orang saksi tersebut dihadirkan di persidangan, X atau kuasa hukumnya bisa saja merujuk pada putusan Mahkamah Agung dikasus Ket San ini untuk menunjukkan bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima dan diragukan. Akibatnya X kemudian dibebaskan oleh pengadilan hanya karena alat bukti keterangan saksi dinilai tidak objektif, sekalipun X memang secara murni (genuine) melakukan tindak pidana pengedaran narkoba dan kasusnya tidak direayasa. Putusan ini artinya bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang berkecimpung dalam peredaran gelap narkoba. Kepolisian, pasca putusan ini tentu kemudian dituntut untuk membenahi kinerjanya dalam upaya mengungkap tindak pidana narkoba. Sehingga kasus seperti Ket San dan sejenisnya bisa dihindari.*

Penegakan hukum tindak pidana narkoba membutuhkan proses yang taat asas (due process of law) sejak penyelidikan sampai putusan pengadilan. Penyidik bertanggungjawab atas upaya paksa tanpa rekayasa kasus atau pengebakan (penyimpangan teknik pembelian terselubung atau penyerahan di bawah pengawasan). Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab teliti menilai berkas-berkas yang diserahkan penyidik dan merumuskan dakwaan yang efektif. Hakim di pengadilan bertanggungjawab untuk mengamati kesesuaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Sehingga fenomena dalam 3 (tiga) kasus yang dianalisis tidak berulang dan menciptakan penegakan hukum yang taat asas.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyidik yang bersaksi di persidangan:

- Tidak dipertimbangkan kesaksiannya karena sarat unsur subjektivitas, yaitu kepentingan untuk menghukum tersangka yang dapat berdampak pada kenaikan pangkat atau promosi. Kemudian dugaan adanya kuota penangkapan kasus narkoba (Lembaga

Bantuan Hukum Masyarakat, 2011:53), tidak jarang polisi menangkap para pengguna narkoba sebagai bagian dari tuntutan memenuhi target penangkapan setiap bulan empat perkara (Banjari, 2005:178). Hal-hal semacam ini mempengaruhi kesaksian polisi yang bebas, jujur dan objektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

- Kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi penyidik bernilai bebas, yaitu bergantung kepada hakim. Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 KUHAP untuk menilai keterangan saksi. Ketiga kasus diatas menunjukkan, Hakim MA tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Akibatnya hakim tidak yakin apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan JPU. Meskipun hanya di kasus 1531 K/Pid. Sus/2010 hakim secara terang menolak kesaksian penyidik di persidangan, di 2 (dua) kasus lainnya hakim tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lain serta ada muatan penyiksaan dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian penyidik perlu dicermati. Fenomena ini menyingkap rendahnya tingkat *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Hakim berperan dan berwenang menentukan kebenaran sejati dalam persidangan suatu perkara. Namun tidak mungkin diperoleh kebenaran sejati 100%, karena pembuktian bukan ilmu yang bersifat eksak, melainkan bersifat sosial. Setidaknya dalam suatu persidangan perkara terdapat keyakinan sebesar 90% dan 10% lainnya adalah keraguan. Untuk mencari kebenaran sejati harus didasarkan pada bukti yang sah, yaitu memenuhi syarat formal materiil yang mencapai batas minimal, yang sesuai dengan kasus (*properly in case*). Selain itu harus didasarkan pula pada hal-hal yang relevan untuk menentukan (*relevant to that determination*) dalam mengambil kesimpulan. Hakim juga harus mencari dan menemukan kebenaran berdasar standar: *beyond the reasonable doubt* atau terbukti berdasar bukti yang sempurna dan meyakinkan melalui (Harahap, 2008:337):

- a. Sistem: memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bertarung saling mengajukan dan mempertahankan kebenaran bukti yang dimiliki dalam batas-batas yang dibenarkan hukum dan etika.
- b. *The Fairness of the Process* berdasar asas *presumption of innocent*, dalam bentuk memberi toleransi kemerdekaan kepada terdakwa mengajukan kebenaran pembuktian, menjauhi proses pemeriksaan yang inkonstitusional dalam arti luas atau *due process*:
  - Jika tidak terpenuhi standar *beyond a reasonable doubt* atau kesalahan tidak terbukti berarti beralasan meragukan kesalahan terdakwa bersalah (*reasonable doubt*)
  - Bila terbukti maka terdakwa bersalah (*proven guilty*).

Hakim harus meneliti dengan seksama alat bukti berdasarkan prinsip tidak layak dan tidak etik memeriksa bukti yang mengandung hal-hal berikut (**Harahap, 2008:337**):

- a. Keterangan palsu (*perjury*) dalam bentuk omong kosong (*boasted*), dikarang-karang (*tampering*).
- b. Keterangan bohong (*lie*), yaitu keterangan yang tidak jelas sumbernya dan sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Membahayakan seluruh kasus, yaitu keterangan/alat bukti tidak penting secara absolut.
- d. Kredibilitas saksi jelek, yaitu apabila saksi seorang penipu, pemunim dan lain-lain.
- e. Keterangan yang ambiguitas.
- f. Keterangan/alat bukti tidak cocok (*descripancy*) dalam bentuk *weak association evidence, do not match*, atau secara bebas diartikan tidak ada kesesuaian yang kuat antara keterangan/alat bukti.
- g. *Independent evidence* atau alat bukti yang berdiri sendiri.
- h. Kuantitas bukti tanpa kualitas.
- i. Bukti yang tercemar pemalsuan
- j. Alat bukti positif palsu

Ketelitian hakim dalam memeriksa perkara narkoba akan mengurangi fenomena rekayasa kasus yang lazim terjadi.

## KESIMPULAN

Bahwa penyidik boleh bersaksi persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik tidak diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan. Hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan saksi penyidik, dimana hakim harus teliti melihat persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan saksi memberi keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP. Persesuaian antar keterangan saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam pertimbangan hakim secara rinci dan sistematis.

Analisis pertimbangan hakim dalam 3 (tiga) putusan diatas menyimpulkan bahwa keterangan saksi penyidik tidak dapat dipertimbangkan. Alasannya adalah keterangan saksi penyidik bertentangan dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar bebas, jujur dan objektif. Hakim menilai keterangan saksi penyidik sarat unsur subjektivitas, karena dalam keadaan normal, penyidik ingin terdakwa dihukum sehingga sangat memungkinkan memberi keterangan yang sifatnya subjektif. Selain itu hakim mengakui bahwa "*secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan*". Hakim pada 3 (tiga) kasus diatas menilai teknik penyidikan secara pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan rawan penyimpangan dalam bentuk rekayasa kasus. Menurut pertimbangan putusan MA yang dianalisis, penyimpangan tersebut seakan-akan sudah menjadi rahasia umum dalam praktik penyidikan tindak pidana narkoba.

Tidak adanya persesuaian antara alat bukti tidak dapat membentuk keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Walaupun penyidik memenuhi syarat subjektif seorang saksi, apabila dikaitkan dengan pasal 186 ayat (6) KUHAP, keterangan

saksi penyidik sarat subjektivitas, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan pekerjaannya sebagai penyidik. Akibatnya, keterangan penyidik di persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Keterangan saksi penyidik ternyata sangat dipengaruhi teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Penyidikan tindak pidana narkoba lazim terjadi rekayasa kasus kepada pelaku kelas "teri". Rekayasa kasus sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan penulisan ini merupakan suatu bentuk penyimpangan teknik penyidikan perkara narkoba, yaitu teknik pembelian terselubung (Lihat Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika). Cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang ini kemudian terungkap dalam putusan Mahkamah Agung diatas, yang akhirnya tidak menerima kesaksian penyidik dan memutus terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## Saran

Mekanisme penyidikan tindak pidana narkoba secara pembelian terselubung dan/atau secara penyerahan di bawah pengawasan (Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika) harus disertai mekanisme kontrol agar penyidikan sesuai dengan undang-undang dan menghapus rekayasa kasus. Mekanisme kontrol tersebut akan memperkuat kesaksian penyidik di persidangan. Misalnya seperti adanya video yang mendokumentasi proses penyidikan, kemudian dokumentasi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya pencabutan berkas perkara yang kerap dilakukan oleh saksi atau terdakwa, sehingga pemanggilan saksi verbalisan juga dapat diminimalisasi. Kedua, apabila penyidik melakukan teknik pembelian terselubung, tersangka, keluarga tersangka, dan pengacara tersangka harus mendapatkan kelengkapan berkas selama proses penyidikan. Sehingga apabila pembelian terselubung itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan, tersangka sepatutnya dilepaskan dan ada sanksi (*punishment*) bagi aparat penegak hukum. Mekanisme semacam ini bermanfaat untuk mengurangi, mencegah dan memberantas praktik-praktik rekayasa kasus.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Banjari, Syaefurrahman El. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Gunawan, Ricky, et. al. *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*. Jakarta: LBH Masyarakat, 2012.
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana: 5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Ed. 2 Cet. 10*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Ed. 2, Cet. 11*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : PT Bayumedia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 2*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

### Jurnal dan Artikel

- Gunawan, Ricky. "Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika," Jurnal Dictum 1 (Oktober 2012).
- Fransiska, Asmin. "Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan NAPZA di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto" Jurnal Dictum 1 (Oktober 2012).

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Psikotropika, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Kepala Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung. Perka BNN Nomor 4 Tahun 2011.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perkap Nomor 14 Tahun 2012.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap No. 12 Tahun 2009.

## Internet

- Erwin W. Kruisbergen, et al. 2011. "Undercover Policing: Assumption and Empirical Evidence," Brit J. Criminol <http://bjc.oxfordjournal.org> Diunduh pada 28 Juni 2013.
- "Fungsi Saksi Verbalisan," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> Diakses pada 13 Juni 2013.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf> diunduh pada 15 September 2016.